



KONSEP IDDAH BERMASUK MASUKAN MENURUT KITABUN NIKAH DAN MUGNI AL-MUHTAAJ

Bagus Pambudi¹, Juairiah², Nurul Hafizah³, Anwar Hafidzi⁴

^{1,2,3} Kolaborasi Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: ¹Armysize88@gmail.com, ²riahjuai433@gmail.com, ³nrlo5hafzh@gmail.com,
⁴anwar.hafidzi@gmail.com

Received 18-05-2024 | Revised form 20-06-2024 | Accepted 02-07-2024

Abstract

This research analyzes the concept of iddah entry in the work of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari Kitabun Nikah, Rujuk is an alternative in Islamic law as a solution for couples who have divorced. Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari believes that husband reconciliation is invalid without words, which is classified as one of the conditions for reconciliation in the "Wedding Book". This requirement causes the wife's iddah period to be repeated, thereby giving the impression of increasing the iddah period which must be completed by three months. Therefore, this research aims to review and analyze more deeply the overlapping concepts of iddah and legal istinbat used by Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari in this regard. This research is normative research, carried out by analyzing library materials using a conceptual and analytical approach, as well as Islamic legal theory as an analytical tool. The research results show that Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari has the same legal views as the mugni manhaaj book.

Keywords: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, The Book Of An-Marriage

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep iddah bermasuk-masukan dalam karya syekh Muhammad arsyad al-banjari kitabun nikah, Rujuk merupakan salah satu alternatif dalam hukum Islam sebagai solusi bagi pasangan yang pernah bercerai. Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari berpendapat bahwa rujuk suami tidak sah tanpa ucapan, yang digolongkan sebagai salah satu syarat rujuk dalam "Kitabun Nikah". Syarat ini menyebabkan pengulangan masa iddah istri, sehingga terkesan menambah masa iddah yang harus disempurnakan selama tiga bulan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis lebih dalam tentang konsep iddah yang tumpang tindih dan istinbat hukum yang digunakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terkait hal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka menggunakan pendekatan konsep dan analisis, serta teori hukum Islam sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memiliki pandangan hukum yang sama dengan kitab mugni manhaaj.

Kata Kunci: Iddah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitabun Nikah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang disahkan melalui akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Akad ini melibatkan penyerahan dan penerimaan tanggung jawab secara luas untuk mencapai tujuan bersama. Pernikahan menandai awal dari kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri untuk kemudian hidup bersama. Dari pernikahan ini, akan lahir generasi baru yang akan melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan tidak hanya merupakan sebuah ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan adalah bagian dari qudrat dan irodat Allah dalam penciptaan alam semesta.¹

Pernikahan juga diartikan sebagai landasan utama dalam menjaga kemaslahatan umat. Anjuran untuk membangun keluarga dalam agama bertujuan agar setiap muslim dan muslimat dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh ketenangan dan kasih sayang. Mewujudkan rumah tangga yang bahagia terkadang mengalami kendala, di mana suami dan istri gagal mencapai kesuksesan karena perbedaan visi dan misi. Hal ini sering menimbulkan perkecokan dan perselisihan yang semakin memanas, sehingga hubungan yang awalnya harmonis berubah menjadi kacau. Tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, keretakan tersebut juga membawa dampak buruk bagi anak-anak dan bahkan bisa mempengaruhi keluarga besar. Tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh dan suci harus tercoreng oleh berbagai permasalahan yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.²

Syariat mengakui adanya perceraian dengan alasan yang dapat diterima, seperti konflik dan ketidakcocokan yang berulang serta ketidakmauan kedua belah pihak untuk berdamai, sehingga agama memandang perceraian tersebut sebagai suatu keharusan. Namun, jika pada suatu saat nanti pasangan yang bercerai ingin memperbaiki hubungan

¹ Ali Sibra Malisi, "PERNIKAHAN DALAM ISLAM," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1 No.1 (2021). 23.

² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 565.

rumah tangga mereka, Islam memberikan kesempatan dan jalan bagi keduanya untuk bersatu Kembali.

Rujuk adalah penyatuan kembali antara suami istri yang telah berpisah dengan syarat bahwa talaknya adalah talak satu atau dua selama masih dalam masa iddah. Rujuk menghalalkan kembali hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana pada perkawinan, namun terdapat perbedaan dalam rukun yang diperlukan untuk sahnya kedua hal tersebut. Menurut kesepakatan ulama, rujuk memerlukan saksi untuk pengadaannya, sedangkan dalam perkawinan diperlukan wali dan saksi. Oleh karena itu, pelaksanaan rujuk lebih sederhana dibandingkan dengan perkawinan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, tata cara rujuk tidak sesederhana yang digambarkan oleh ulama fiqih.³

Dalam proses rujuk inilah, muncul pemahaman dan pembahasan baru yang secara langsung berhubungan dengan masa iddah sang istri, dimana dalam pandangannya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memberikan penjelasan secara terperinci terkait perkara iddah didalam kitabnya yang berjudul kitab an-Nikah, dalam kitab tersebut beliau membagi iddah kedalam beberapa bagian dengan kasus yang berbeda-beda. Misalnya dalam tema “pasal pada menyatakan dua iddah yang termasuk-masukan dan yang tiada bermasukan”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji konsep iddah termasuk masukan dalam kitab an-nikah karya syekh muhammad arsyad albanjari adalah metode analisis pustaka. Metode penelitian jenis analisis pustaka bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai Konsep iddah termasuk masukan dalam kitab an-nikah karya syekh muhammad arsyad albanjari. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis, mengkaji dan memahami bagaimana sudut pandang penulis tentang konsep iddah yang termasuk masukan. Hasil dari penelitian analisis ini dapat memberikan

³ Nur cahaya, “Ruju’ Dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam,” *AL-ULUM JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* Vol.2 No.1 (2021): 113–114.

wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang konsep iddah yang termasuk masukan dalam konteks keilmuan Islam.

PEMBAHASAN

Dalam hukum perkawinan Islam, istilah rujuk yaitu sebagai keadaan seorang suami kembali dan hidup bersama dengan istri setelah terjadinya perceraian. Menurut mazhab Syafi'i, rujuk adalah mengembalikan status hukum perkawinan sebagai suami istri di tengah-tengah 'iddah setelah terjadinya talak raj'i. Hal ini dapat dipahami dalam dua poin penting. Pertama, rujuk merupakan kembalinya suami kepada istri dan bukan sebaliknya, karena suamilah yang menceraikan dan ia berhak merujuknya. Kedua, rujuk hanya dapat dilakukan suami dalam masa 'iddah talak raj'i, seperti pada talak pertama dan kedua. Sedangkan setelah talak tiga, suami tidak berhak kembali rujuk kepada istrinya.⁴

Iddah menurut Bahasa ialah' ada (bilangan dan perhitungan) seorang wanita yang menghitung hari dan masa haid masa suci. Menurut istilah, kata iddah ialah. Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru", atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.⁵

Menurut Syekh Arsyad Al-Banjari iddah adalah masa berhenti seorang Perempuan untuk berkumpul dengan suaminya, dengan tujuan untuk mengetahui kosong rahimnya dan memelihara nasab.⁶

Adapun iddah yang termasuk-masukan menurut Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab an-nikah yaitu:

- a. Dua iddah yang sejenis dari seorang laki-laki

⁴ DELIA ULFA, *KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA 'IDDAH (Analisis Perspektif Hukum Islam)*, (BANDA ACEH: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2018), 21.

⁵ Edi Susilo, "IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR," *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (December 30, 2016): 279.

⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari, "Kitabun Nikah," 61.

برمول افبيل واجبله اتس فرمفون ايت عده درفد سورغ لاکي ۲ لا کی درفد ساتو جنس سفرتی منطلاق سوراغ لاکي ۲ اکی استریث دغن طلاق رجعی کمدين مک دوطئپ اکندي ددالم عدهت یغ لاین درفد عده بونتیغ سفرتی اداله عدهت ایت عده سوچ اتو عده بولن دان تیاد بونتیغ ای دغن وطئث ایت نسچای عدهت ایت عده سوچ اتو عده بولن دان تیاد بونتیغ ای دغن وطئث ایت نسچای برماسوق ماسو کنله دوا عده ایت یعنی عده طالق دان عده وطی

Bermula apabila wajiblah atas perempuan itu iddah daripada seorang laki-laki lagi daripada satu jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya dengan talak raj'i kemudian maka diwathanya akan dia didalam iddah yang lain daripada bunting. Seperti adalah iddah nya itu iddah suci atau iddah bulan, dan tiada bunting ia dengan wathanya itu, niscaya bermasuk masukanlah dua iddah itu yakni iddah talak dan iddah watha.⁷

Jika seorang perempuan yang ditalak raj'i oleh suaminya, maka ia berada dalam masa iddah (iddah talak). Selama menjalani masa iddah tersebut, jika suaminya menggauli istrinya sebelum masa iddahnya habis, maka masa iddah istri tersebut disebut iddah bermasuk-masukan karena terdapat dua iddah yang harus dijalani oleh istri dalam satu periode, yaitu iddah talak dan iddah watho'.

Ketika seorang perempuan berada dalam masa menjalani iddah talak dan iddah watho', maka perempuan itu harus memulai hitungan masa iddahnya dengan hitungan suci atau bulan. Berikut teks yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari:

مک هندقله دملائیت عده دغن عده بولن، کمديب درفد سلسي وطئث دان ماسوقله یغتغکال درفد عده طلاق ایت درفد دوا جهة یعنی جهة عده طلاق دان عده وطی، دان هارس باکی سوامي رجوع کفد استریث ددالم ماس یغ تیغکال درفد عده طلاق تیاد فد ماس یغ کمدين

Maka hendaklah dimulainya iddah dengan suci atau dengan bulan kemudian daripada selesai watha' nya. Dan masuklah yang tinggal daripada iddah talak ke dalam iddah watha dan adalah yang tinggal daripada iddah talak itu jatuh ia daripada dua jihat yakni iddah talak dan iddah watha. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya daripada masa yang tinggal daripada iddah talak tiada masa yang kemudiannya.

Maksud dari Syekh Arsyad Al-Banjari diatas bahwa hendaklah dimulai iddah dengan hitungan suci atau bulan setelah watha' selesai. Sisa masa iddah talak akan

⁷ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah*, 68-69.

masuk ke dalam iddah watha', dan sisa masa iddah talak tersebut dihitung dari dua sisi, yaitu iddah talak dan iddah watha'. Suami diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya selama sisa masa iddah talak, bukan setelah masa tersebut berakhir.

Adapun pendapat Syekh Arsyad Al-Banjari berkesinambungan dengan karya Syekh Syamsuddin Muhammad dalam kitab Mughni al Muhtaj yang berbunyi:

(بأن طلق) مثلاً (ثم وطئ) ولم تجبل (في عده أقرأ أو أشهر جاهلاً) فيما إذا كان الطلاقاً نسي طلاقها أو ظنّها زوجته الأخرى (أو) وطئ جاهلاً أو (عالماً) لكن (في رجعية تداخلتا) أي العدتان بخلاف البائن، فإن وطئ العالم بها وطئ زناً محرمة، فله الرجعة فيهما في الطلاق الرجعي دون ما بعده

Artinya: Bahwa ia menceraikan (misalnya) lalu bersetubuh, namun wanita itu tidak hamil dalam waktu tunggu Iqra atau bulan, tanpa mengetahui apakah perceraian itu tidak dapat dibatalkan, misalnya ia lupa menceraikannya atau mengira dia adalah istrinya yang lain (atau) ia melakukan persetubuhan secara tidak sadar atau (dengan sengaja), tetapi dalam keadaan surut keduanya tumpang tindih, yaitu dua masa tunggu selain yang tidak dapat dibatalkan, maka jika orang yang berpengetahuan telah menyetubuhinya. mengambilnya kembali dalam perceraian yang dapat dibatalkan tanpa hal lain.⁸

Dari kitab mughni al manhaj sama Menyatakan bahwa iddah perempuan yang dirujuk tanpa ucapan dimulai pada awal bulan berikutnya setelah ia diwatho', dan permulaan iddahnya itu dihitung dengan bulan, yaitu tiga bulan. Sehingga, bulan yang tersisa dari iddah talak masuk ke dalam iddah watho'. Jika suami ingin rujuk kepada istrinya, ia harus melakukannya dalam bulan yang tersisa tersebut; rujuk tidak diperbolehkan setelah masa iddah selesai.

Maka, untuk memudahkan pembaca dalam memahami maka syekh Arsyad Al-Banjari meumpamakan seperti seorang suami mentalak istri dengan talak raj'i, maka istri tersebut menjalani masa iddah selama 3 bulan. Sebagai contoh, jika pada akhir bulan pertama masa iddah dari talak raj'i, istri tersebut dirujuk dengan cara digauli oleh suaminya (dirujuk tanpa ucapan), maka terjadilah iddah bermasukan (iddah talak dan iddah watho'). Karena menurut Syekh Muhammad

⁸ Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al Muhtaaj Ila Ma'rifati Ma'aani Alfaadz Al Minhaaj, Juz 3, 514.

Arsyad al-Banjari, perbuatan watho' tersebut dianggap tidak sah, maka iddah pertama yang telah dilalui oleh istri selama satu bulan sebelumnya juga dianggap tidak sah. Oleh karena itu, istri harus memulai hitungan iddah yang baru, yaitu dimulai dari bulan kedua setelah digauli. Bulan kedua dan ketiga dari iddah talak tersebut disebut iddah bermasuk-masukan. Untuk menyempurnakan iddah tiga bulan yang disepakati guna memastikan kekosongan rahim istri, masa iddah istri selesai pada bulan keempat, sehingga lengkaplah tiga bulan masa iddahnya.

Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan dua iddah daripada seorang laki-laki, tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting, kemudian maka diwathanya akan dia di dalam iddah nya dengan suci, dan bunting ia dengan dia, atau ditalaknya akan istrinya yang bunting, kemudian maka diwathanya akan dia dahulu daripada keluar anaknya, dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid, niscaya bermasuk-masukkanlah dua iddah yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddah bunting, karena yang empunya iddah seorang jua. Maka lalulah dua iddah itu dengan keluar anaknya dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihat. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak raj'i .

Penjelasan di atas menerangkan bahwa seorang perempuan yang ditalak suaminya berada dalam masa iddah selama 3 bulan suci. Selama masa iddah tersebut, jika istri digauli oleh suaminya dan menyebabkan kehamilan, kemudian suaminya menalaknya lagi saat ia hamil, dan suami kembali menggaulinya saat hamil, maka terjadilah iddah bermasuk-masukan, yaitu iddah suci bermasukan dengan iddah hamil. Suami boleh rujuk dengan istrinya sebelum anaknya lahir, tetapi rujuk tersebut tidak sah apabila anaknya sudah lahir, karena kelahiran anak menandakan berakhirnya masa iddah istri.

b. Dua iddah yang berbeda jenis dari seorang laki-laki

دان دمكينلاكي افبيل واجبله اتس فرمفوان دوا عده درفد سؤراغ لاکي ۲ تنافي اداله عده ايت درفدا دوا جنس سفرتي منطلق سؤراغ لاکي ۲ اکن استريث يغ تياد بونتيغ کمدين مک دوطنث اکندي ددالم عدهث دغن سوچ، دان بونتيغ اي دعندي اتو دطلاقت اکن استريث يغ بونتيغ کمديب مک دوطنث اکندي دهول درفد کلوار انقت دان ادله استريث درفد فرمفوان يغ برحيض نثپاي برما سوق ماسوکنله دوا عده ايت يعني ماسوق عده سوچ ايت

كدالم عدہ بونتيغ کرن امفونٹ دوا عدہ سورغ جوا، مک لالولہ عدہ ایت دغن کلوار انقت ایت دان اداله انقت ایت جاتوه، اي درفد دوا جهة دان هاروس باکي سوامي رجوع کفد استريث دھول درفد کلوار انقت جک ادا طلاق ایت طلاق رجعي .

Dan demikian lagi apabila wajiblah atas perempuan dua iddah daripada seorang laki-laki, tetapi adalah iddah itu daripada dua jenis. Seperti mentalak seorang laki-laki akan istrinya yang tiada bunting, kemudian maka diwathanya akan dia di dalam iddah nya dengan suci, dan bunting ia dengan dia, atau ditalaknya akan istrinya yang bunting, kemudian maka diwathanya akan dia dahulu daripada keluar anaknya, dan adalah istrinya daripada perempuan yang berhaid, niscaya bermasukkanlah dua iddah yakni masuk iddah suci itu ke dalam iddah bunting, karena yang empunya iddah seorang jua. Maka lalulah dua iddah itu dengan keluar anaknya dan adalah keluar anaknya itu jatuh ia daripada dua jihat. Dan harus bagi suami rujuk kepada istrinya dahulu daripada keluar anaknya jika ada talaknya itu talak raj'i.⁹

Penjelasan di atas menerangkan bahwa seorang perempuan yang ditalak suaminya berada dalam masa iddah selama 3 bulan suci. Selama masa iddah tersebut, jika istri digauli oleh suaminya dan menyebabkan kehamilan, kemudian suaminya menalaknya lagi saat ia hamil, dan suami kembali menggaulinya saat hamil, maka terjadilah iddah bermasuk-masukan, yaitu iddah suci bermasukan dengan iddah hamil. Suami boleh rujuk dengan istrinya sebelum anaknya lahir, tetapi rujuk tersebut tidak sah apabila anaknya sudah lahir, karena kelahiran anak menandakan berakhirnya masa iddah istri.

KESIMPULAN

Dalam hukum perkawinan Islam, rujuk adalah keadaan di mana seorang suami kembali dan hidup bersama dengan istri setelah terjadinya perceraian, khususnya dalam masa 'iddah talak raj'i. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa rujuk mengembalikan status

⁹ Syekh Muhammad Arsyad Al-banjari, "Kitabun Nikah," 69-70.

hukum perkawinan di tengah masa 'iddah setelah talak raj'i, yang bisa terjadi pada talak pertama dan kedua, tetapi tidak berlaku setelah talak tiga.

Iddah adalah masa penantian seorang wanita setelah ditinggal mati oleh suaminya atau setelah diceraikan, untuk memastikan kekosongan rahim dan menjaga nasab. Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa iddah bisa terdiri dari dua jenis yang berbeda: iddah talak dan iddah watho' (hubungan seksual). Jika seorang istri dalam masa iddah talak digauli oleh suaminya, maka masa iddahnya dihitung ulang dan disebut iddah bermasuk-masukan, karena terdapat dua jenis iddah dalam satu periode.

Contoh kasus yang dijelaskan Syekh Arsyad adalah jika istri ditalak raj'i dan digauli dalam masa iddah, masa iddahnya dimulai ulang dari waktu watho', dan sisa iddah talak masuk ke dalam iddah watho'. Rujuk diperbolehkan selama masa iddah talak, tetapi tidak setelah masa iddah selesai. Jika istri hamil saat masa iddah dan suami kembali menalakinya serta menggaulinya lagi, iddah suci dan iddah hamil akan saling bermasuk-masukan. Suami bisa rujuk sebelum anak lahir, namun tidak setelah kelahiran, karena itu menandai berakhirnya masa iddah.

Jadi, rujuk dalam hukum Islam mengatur pengembalian status perkawinan dalam masa iddah, dengan berbagai kondisi dan syarat yang memastikan keabsahan tindakan tersebut serta menjaga nasab dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

REFERENCES

- cahaya, Nur. "Ruju' Dan Problematikanya Dalam Perspektif Islam." *AL-ULUM JURNAL PENDIDIKAN ISLAM* Vol.2 No.1 (2021).
- Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1 No.1 (2021).
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitabun Nikah*.

Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini, Mugni al Muhtaaj Ila Ma'rifati Ma'aani Alfaadz Al Minhaaj, Juz 3.

Susilo, Edi. "‘IDDAH DAN IHDAD BAGI WANITA KARIR." *AL-HUKAMA'* 6, no. 2 (December 30, 2016).

ULFA, DELIA. *KEDUDUKAN IZIN RUJUK SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH (Analisis Perspektif Hukum Islam)*. BANDA ACEH: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2018.